

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 7 TAHUN 2025

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 07 bulan Juli tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 648);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Dan

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

16. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
17. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp4.734.637.373.172,00 berkurang sebesar (Rp76.555.634.873,51) sehingga menjadi Rp4.658.081.738.298,49 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:

1. semula	Rp4.628.091.592.372,00
2. bertambah/berkurang	(Rp50.564.163.872,00)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp4.577.527.428.500,00

b. Belanja Daerah:

1. semula	Rp4.728.637.373.172,00
2. bertambah/berkurang	(Rp70.555.634.873,51)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp4.658.081.738.298,49
Surplus/Defisit setelah perubahan	(Rp80.554.309.798,49)

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan pembiayaan:

a) semula	Rp106.545.780.800,00
b) bertambah/berkurang	(Rp25.991.471.001,51)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp80.554.309.798,49

2. Pengeluaran pembiayaan:

a) semula	Rp6.000.000.000,00
b) bertambah/berkurang	(Rp6.000.000.000,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp0,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp80.554.309.798,49

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1. semula	Rp1.067.915.168.215,00
2. bertambah/berkurang	(Rp51.824.313.844,00)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp1.016.090.854.371,00

b. Pendapatan transfer	
1. semula	Rp3.546.737.384.157,00
2. bertambah/berkurang	(Rp16.748.496.208,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	<u>Rp3.529.988.887.949,00</u>
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. semula	Rp13.439.040.000,00
2. bertambah/berkurang	Rp18.008.646.180,00
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	<u>Rp31.447.686.180,00</u>

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah:

1. semula	Rp587.949.082.583,00
2. bertambah/berkurang	(Rp20.000.000.000,00)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	<u>Rp567.949.082.583,00</u>

b. Retribusi daerah:

1. semula	Rp455.372.410.642,00
2. bertambah/berkurang	(Rp37.950.482.110,00)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	<u>Rp417.421.928.532,00</u>

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1. semula	Rp15.853.360.903,00
2. bertambah/berkurang	Rp226.301.838,00
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	<u>Rp16.079.662.741,00</u>

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

1. semula	Rp8.740.314.087,00
2. bertambah/berkurang	Rp5.899.866.428,00
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	<u>Rp14.640.180.515,00</u>

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat:

1. semula	Rp3.286.947.759.000,00
2. bertambah/berkurang	(Rp49.526.982.000,00)
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	<u>Rp3.237.420.777.000,00</u>

b. Transfer antar daerah:	
1. semula	Rp259.789.625.157,00
2. bertambah/berkurang	Rp32.778.485.792,00
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	<u>Rp292.568.110.949,00</u>
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah:	
1. semula	Rp13.439.040.000,00
2. bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah hibah setelah perubahan	<u>Rp13.439.040.000,00</u>
b. Dana darurat:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/berkurang	Rp18.008.646.180,00
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan setelah perubahan	<u>Rp18.008.646.180,00</u>

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi:	
1. semula	Rp3.372.410.263.004,00
2. bertambah/berkurang	Rp135.320.397.226,00
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	<u>Rp3.507.730.660.230,00</u>
b. Belanja modal:	
1. semula	Rp399.332.697.004,00
2. bertambah/berkurang	Rp32.772.172.701,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	<u>Rp432.104.869.705,00</u>
c. Belanja tidak terduga:	
1. semula	Rp235.694.286.000,00
2. bertambah/berkurang	(Rp228.694.286.000,51)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	<u>Rp6.999.999.999,49</u>
d. Belanja transfer:	
1. semula	Rp721.200.127.164,00
2. bertambah/berkurang	(Rp9.953.918.800,00)
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	<u>Rp711.246.208.364,00</u>

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai:
 - 1. semula Rp2.080.541.333.289,00
 - 2. bertambah/berkurang Rp3.715.176.466,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp2.084.256.509.755,00
- b. Belanja barang dan jasa:
 - 1. semula Rp1.171.273.028.116,00
 - 2. bertambah/berkurang Rp92.317.941.460,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp1.263.590.969.576,00
- c. Belanja bunga
 - 1. semula Rp0,00
 - 2. bertambah/berkurang Rp0,00
 - Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp0,00
- d. Belanja subsidi:
 - 1. semula Rp0,00
 - 2. bertambah/berkurang Rp0,00
 - Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp0,00
- e. Belanja hibah:
 - 1. semula Rp111.205.967.599,00
 - 2. bertambah/berkurang Rp37.434.547.400,00
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp148.640.514.999,00
- f. Belanja bantuan sosial:
 - 1. semula Rp9.389.934.000,00
 - 2. bertambah/berkurang Rp1.852.731.900,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp11.242.665.900,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah:
 - 1. semula Rp6.850.000.000,00
 - 2. bertambah/berkurang (Rp6.670.000.000,00)
 - Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp180.000.000,00
- b. Belanja modal peralatan dan mesin:
 - 1. semula Rp107.278.475.786,00
 - 2. bertambah/berkurang Rp53.624.988.750,00
 - Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp160.903.464.536,00

- c. Belanja modal gedung dan bangunan:
- | | |
|---|----------------------------|
| 1. semula | Rp76.750.581.318,00 |
| 2. bertambah/berkurang | (Rp1.748.125.149,00) |
| Jumlah belanja modal
bangunan dan gedung | <u>Rp75.002.456.169,00</u> |
- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi:
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. semula | Rp206.843.389.600,00 |
| 2. bertambah/berkurang | (Rp12.536,022,900,00) |
| Jumlah belanja modal jalan,
jaringan dan irigasi setelah perubahan | <u>Rp194.307.366.700,00</u> |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya:
- | | |
|--|-------------------------|
| 1. semula | Rp893.536.300,00 |
| 2. bertambah/berkurang | Rp101.332.000,00 |
| Jumlah belanja modal aset
tetap lainnya setelah perubahan | <u>Rp994.868.300,00</u> |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | |
|---|---------------------------|
| a. semula | Rp235.694.286.000,00 |
| b. bertambah/berkurang | (Rp228.694.286.000,51) |
| Jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan | <u>Rp6.999.999.999,49</u> |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil:
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. semula | Rp37.051.670.264,00 |
| 2. bertambah/berkurang | (Rp7.001.166.400,00) |
| Jumlah belanja bagi hasil
setelah perubahan | <u>Rp30.050.503.864,00</u> |
- b. Belanja bantuan keuangan:
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. semula | Rp684.148.456.900,00 |
| 2. bertambah/berkurang | (Rp2.952.752.400,00) |
| Jumlah belanja bantuan
keuangan setelah perubahan | <u>Rp681.195.704.500,00</u> |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan:
- | | |
|---|----------------------------|
| 1. semula | Rp106.545.780.800,00 |
| 2. bertambah/berkurang | (Rp25.991.471.001,51) |
| Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan | <u>Rp80.554.309.798,49</u> |
- b. Pengeluaran pembiayaan:
- | | |
|--|----------------------|
| 1. semula | Rp6.000.000.000,00 |
| 2. bertambah/berkurang | (Rp6.000.000.000,00) |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan | <u>Rp0,00</u> |

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:
 1. semula Rp106.545.780.800,00
 2. bertambah/berkurang (Rp25.991.471.001,51)
 - Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp80.554.309.798,49
- b. Pencairan dana cadangan:
 1. semula Rp0,00
 2. bertambah/berkurang Rp0,00
 - Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:
 1. semula Rp0,00
 2. bertambah/berkurang Rp0,00
 - Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah:
 1. semula Rp0,00
 2. bertambah/berkurang Rp0,00
 - Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah:
 1. semula Rp0,00
 2. bertambah/berkurang Rp0,00
 - Jumlah penerimaan kembali pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
 1. semula Rp0,00
 2. bertambah/berkurang Rp0,00
 - Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan:
 1. semula Rp0,00
 2. bertambah/berkurang Rp0,00
 - Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp0,00

b. Penyertaan modal daerah:	
1. semula	Rp6.000.000.000,00
2. bertambah/berkurang	(Rp6.000.000.000,00)
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah cicilan pokok utang yang jatuh tempo	<u>Rp0,00</u>
d. Pemberian pinjaman daerah:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:	
1. semula	Rp0,00
2. bertambah/berkurang	Rp0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklarifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklarifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Agustus 2025

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 12 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



IYAN EDIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(4/103/2025)

- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Agustus 2025

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 12 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

IYAN EDIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(4/103/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dilaksanakan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bupati sebagai Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka Bupati dan DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran, dan pengawasan, sedangkan Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, menyebutkan bahwa Kepala Daerah, yang dalam hal ini adalah Bupati, mempunyai fungsi menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama.

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan, maupun subkegiatan di lingkungan Perangkat Daerah dapat mencapai target sasaran kinerja Pemerintah Daerah, diperlukan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Disamping itu, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dimaksud, perubahan APBD dapat dilakukan karena adanya:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Berdasarkan uraian di atas, untuk memberikan kepastian hukum, transparansi pengelolaan keuangan Daerah dan taat ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 78